



## PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Komplek Pemerintah Daerah Tanggamus, Jalan Jenderal  
A. Yani telepon (0722) 21456 - Tanggamus 35213 LAMPUNG

Website: [www.pa-tanggamus.go.id](http://www.pa-tanggamus.go.id) e-mail: [pa-tanggamus@yahoo.co.id](mailto:pa-tanggamus@yahoo.co.id)

## **PUTUSAN**

**NOMOR 527/Pdt.G/2013/PA.Tgm**

### **TENTANG CERAH GUGAT**

**ANTARA**

### **PENGGUGAT**

PENGGUGAT

**M E L A W A N**

### **TERGUGAT**

TERGUGAT

TANGGAL 27 Maret 2014

ISI PUTUSAN:

MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT



**PUTUSAN**

Nomor 527/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, disebut Pengugat; -----

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Produksi Kusen), tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 20 November 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut Nomor 527/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 20 November 2013, setelah ditegaskannya dalam sidang yang pada pokoknya Pengugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2004 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Pringsewu) sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 553/57/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004; -----
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat ta'lik talak; -----
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabuapten Bekasi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas sampai November 2007;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam nafkah terhadap keluarga dan Tergugat berwatak keras serta kurang perhatian terhadap keluarga karena terlalu mengurus hobiya memancing serta memelihara ayam dan burung; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2007, karena Penggugat menasihati Tergugat agar lebih perhatian terhadap keluarganya apalagi anaknya sedang sakit, namun ternyata nasihat tersebut tidak diterima dengan baik oleh Tergugat dan Tergugat tetap bersikeras dengan sikapnya itu, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas, dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya itu. Namun Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang; ----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: ---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bisa berumah tangga kembali dengan Tergugat secara baik namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalam persidangan Penggugat telah mempertahankan isi dan maksud gugatannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/603/IV.04/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu tanggal 26 Maret 2014 (P.1); -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/57/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Pringsewu), telah dinazegelen dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Tanggamus serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2); -----

Bahwa selain alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- I. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam, sebagai berikut:-----
  - Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada bulan Agustus 2004; -----
  - Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan jejak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak; -----
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Tahun 2008 Penggugat pulang dijemput ibunya karena Penggugat tidak kerasan tinggal di Bekasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan karena masih bergantung pada orang tua Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang. Tergugat tidak pernah menjemput kecuali pernah datang hanya untuk menengok anaknya saja; -----
- Bahwa atas perselisihan tersebut, keluarga berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil didamaikan; -----

II. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam, sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagai adik Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada bulan Agustus 2004; -----
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak; -----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga kurang perhatian terhadap keluarga karena lebih banyak mengurus hobinya memancing serta memelihara burung dan ayam; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal dan bekerja di Bekasi juga;-----
- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tahun 2007, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan sejak kepulangan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang. Tergugat tidak pernah menjemput kecuali pernah datang hanya untuk menengok anaknya saja;-----
- Bahwa atas perselisihan tersebut, keluarga berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil didamaikan; -----

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatan serta mohon putusan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1; -----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: -----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, telah cukup menjelaskan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; saksi kedua telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal lebih kurang sejak Tahun 2007, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan -----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa setelah mengualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut; -----

- Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan agama Tanggamus; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah; -----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak Oktober 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2007;-----
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Penggugat kembali utuh, atau setidak-tidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Penggugat kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk menngirinkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag dan Arifin, S.H.I. yang masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua,

Dadi Aryandi, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag

Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Yulianto Z.

### Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)